



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN SDR. PROF. DRH. NI WAYAN KURNIANI KARJA, M.P., PH.D.,
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN,
SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DEKAN SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Prof. Dr. drh. Deni Noviana, Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor telah ditugaskan sebagai Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Institut Pertanian Bogor, dan telah diberhentikan dengan hormat dari tugasnya sebagai Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, maka untuk tetap menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, perlu menugaskan Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan tersebut;
 - b. bahwa Sdr. Prof. Dr. drh. Ni Wayan Kurniani Karja, M.P., Ph.D., NIP 196902071996012001, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor dianggap cakap untuk ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Sdr. Prof. Dr. drh. Ni Wayan Kurniani Karja, M.P., Ph.D., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor Sebagai Pelaksana Tugas Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN SDR. PROF. DR. DRH. NI WAYAN KURNIANI KARJA, M.P., PH.D., WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN, SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS, INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DEKAN SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menugaskan Sdr. Prof. Dr. drh. Ni Wayan Kurniani Karja, M.P., Ph.D., NIP 196902071996012001, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor.

KEDUA : Pelaksana Tugas (Plt.) Dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor berwenang menandatangani ijazah dan lembar pengesahan skripsi, tesis, serta disertasi;

KETIGA : Masa tugas sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal dilantikannya dekan definitif pada Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 Februari 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,




WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002